



P U T U S A N

Nomor : 1113/Pid.Sus /2023/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Lukman Santoso Alias Lukman Alias Toni Alias Luki Bin Mulyadi;

Tempat lahir : Metro;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Maret 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Panca Karsa Purna Jaya RT.003 RW.001
Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang
Bawang Provinsi Lampung (sesuai KTP), Tiyuh
Setia Bumi RT.029 RW.003 Kecamatan Gunung
Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi
Lampung (tempat tinggal);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lukman Santoso Alias Lukman Alias Toni Alias Luki Bin Mulyadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 225 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Hal.1 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Triana Saputra Alias Ujang Alias Panji Alias Emput Bin Sumarta selama pemeriksaan dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya :1. Asludin Hatjani, SH. 2.Kamsi, SH. 3. Musytofa, SH. 4. DR. Drs.Arman Remy, MS.MH.MM., 5.Arif Rachman, SH.MH. 6.M. Baihaqi, SH.MH. 7.Denny Letnanto Turbo, SH. 8.Abdul Azis Supayang, SH. 9.Faris, SH.MH. Para **ADVOKAT, PENGACARA DAN PENASIHAT HUKUM**, yang tergabung dalam TIM PENGACARA MUSLIM, berkantor di Jln. Masjid Al-Anwar No.48 Rt.01 Rw.09, Kel. SukabumiUtara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tertanggal 25 Oktober 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 25 Oktober 2023 No. 1113/Pid.Sus/2023/PN.JKT.UTR tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 25 Oktober 2023 No. 1113/Pid.Sus/2024/PN.JKT.UTR mengenai penentuan Hari dan tanggal sidang perkara ini;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 4 September 2023 No.Reg.Perk.PDM- 08/Ek.2/JKT.UTR/09/2023 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 - a. Menyatakan terdakwa LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Kedua ;
 - b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 - c. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama LUKMAN SANTOSO;
Dikembalikan kepada Terdakwa Lukman Santoso.
 2. . 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
 3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam;

Hal.2 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Sim card Telkomsel ;
5. 1 (satu) buah Sim card Telkomsel ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi tertanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan Terdakwa : Lukman Santoso Alias Lukman Alias Toni Alias Luki Bin Mulyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua Pasal 12 A Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara lisan pada persidangan tertanggal 8 Januari 2024, yang pada pokok tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI** baik betindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SUPRIYONO Alias NURHIDAYAT Alias ANANG DARMAWAN BIN SUNKONO (Alm), ARNO Alias DONI Alias RONAL Alias NUR Bin JAPAR (Alm), ENDRA KURNIAWAN Alias MAS ENDRA Alias ABI SABIL Alias ABI FIDA Alias WAKIJAN Alias URIP Bin SAINO, JONIYANTO Alias JONI Bin JOYO WIDODO, AGUS TRIANA SAPUTRA Alias UJANG Alias PANJI Alias EMPUT Bin SUMARTA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak akhir tahun 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, bertempat di Masjid Al Islam unit 6 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Sukadana Lampung, lapangan Futsal Skobu didaerah Pesawaran lampung, Jl. Dusun Talang Kelapa Rt. 013 Rw. 005 Kel.

Hal.3 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kelapa Kec. Alang – alang Lebar Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Jl. Talang Kelapa Blok 7 RT.035 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI, melakukan *perbuatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar akhir tahun 2012 Terdakwa mengikuti Dauroh selama 1 minggu yang dilaksanakan di 1 sebuah Gedung Taman Kanak-Kanak (TK) di belakang Pasar Unit 6 Kec, Lambu Kibang Kab, Tulang Bawang Barat Lampung, dan sebagai pengisi materi dauroh adalah AHMAD SUPRIYADI ;
- Materi dauroh diantaranya sebagai berikut :
 - Amar maaruf nahi mungkar Yang mana yang saya pahami Setiap muslim wajib menyebarkan dan menyampaikan kebaikan kepada kaum muslimin tentang pentingnya berbuat makruf (baik) dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah sehari-hari.
 - WALA AL BARO Yang mana yang saya pahami di dalam materi tersebut adalah penerapan Kecintaan sesama muslim dan kebencian kepada orang orang kafir dan muslim.
Jihad yang mana saya pahami Pentingnya Jihad, sehingga dakwah dan jihad tidak bisa dipisahkan dalam menegakkan syariat islam, dimulainya dengan mempersiapkan diri seperti kegiatan Idad Fisik berkuda, Renang, dan lari.
 - Jihad Fisabilillah Pentingnya melaksanakan Jihad Fi sabilillah setelah terbentuknya sebuah Jamaah/wadah yang didalamnya menerapkan hukum-hukum berdasarkan Syariat Islam, karena tidak mungkin tercapainya Jihad Fisabilillah secara sendiri-sendiri maupun seorang diri.
- Bahwa kemudian materi Dauroh tersebut diujikan secara test tertulis. Sekira awal tahun 2013 kurang lebih sekitar 2-3 minggu setelah ujian Dauroh tertulis selesai Terdakwa dihubungi oleh Ustad AZZAM yang natinnya selaku muhrobi/guru TAM 1 selama 6 (enam) bulan ;
- Kegiatan fisik / amal yaumi peserta TAM 1 diantara nya :
 - Kegiatan berenang di sungai Gunung Batin untuk melatih fisik dan ruhiyah.
 - Kegiatan jalan kaki yakni dari Simpang Randu sampai Simpang Tunas kurang lebih sekitar 30 Km, saat itu pasangan Terdakwa yakni JAELANI.
 - Pengetesan Fisik yakni Terdakwa di perintahkan AZZAM untuk naik mobil ke daerah Natar kemudian setelah sampai di Natar kemudian

Hal.4 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAM merintahkan saya, JAELANI dan NURULHOLIQ pulang dari natar dekat bandara Lampung untuk menuju kembali ke Bandar Jaya Lampung Tengah tanpa membawa uang sepersenpun

- Kegiatan mental dengan cara mencatat nama di nisan di kuburan gunung batin untuk diserahkan ke AZZAM.
- Rutin melakukan Infaq seikhlasnya.
- Setelah kurang lebih 6 bulan mengikuti Tamhiz 1 kemudian AZZAM menyampaikan kalian akan masuk ke Tamhiz 2 bagi yang lulus di Tamhiz 1 nanti ada muhrobi baru yang menghubungi.
- Sekira akhir tahun 2013 setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Terdakwa mengikuti seleksi di TAM 1 Terdakwa dinyatakan lulus, dan selanjutnya akan ada Murobi baru yang akan menghubungi Terdakwa mengikuti tahap selanjutnya yaitu TAM 2 ;
- Sebagai Murobi/Guru di TAM 2 adalah GUNTORO, dan materi di TAM 2 adalah mengulang semua materi yang pernah diajarkan di TAM 1 oleh AZZAM, dakwah dari rumah ke rumah peserta, outdoor, infaq dan amal yaumi, juga di data terkait dengan profil jamaah seperti keterkaitannya dengan Riba, hubungan asmara (pacaran), BRI (punya keluarga Anggota Polri), BNI (punya keluarga Anggota TNI). Hal tersebut untuk memastikan bahwa jamaah tersebut bersih dan siap untuk di lakukan baiat.
- Kegiatan lapangan yang dilakukan di TAM 2 diantara nya :
 - Terdakwa ditelpon GUNTORO untuk jemput orang yang Terdakwa ketahui nama nya BAJUL dari Simpang Pematang Lampung menuju Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah. Untuk diserahkan ke JAELANI yang sudah berada di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah ;
 - Terdakwa ditelpon GUNTORO untuk jemput orang yang Terdakwa ketahui namanya BAJUL dari simpang Pematang Lampung menuju Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah. Untuk diserahkan ke JAELANI yang sudah berada di pasar Bandar jaya;
 - Pengetesan ke Amanahan yakni dengan cara Terdakwa diperintahkan GUNTORO untuk mengantarkan suatu barang bentuk kardus dari Bandar Jaya Lampung Tengah menuju Lampung Kotabumi, dimana disitu sudah ada KOMARAH dan kardus tidak boleh dibuka ke orang lain;
 - Futsal di lapangan Sakobu Pesawaran Lampung;
 - Rutin melakukan Infaq seikhlasnya;
- Tamhiz 2 dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Sekira pertengahan tahun 2014 Terdakwa dihubungi oleh GUNTORO untuk hadir di Asrama Haji Bandar Lampung. setiba di Asrama Haji Bandar Lampung kurang lebih sekitar pukul 10.00 Wib, di asrama haji tersebut sudah banyak orang yang berkumpul dan disampaikan bahwa nanti semua akan dilakukan acara muahadah, dan semua peserta yang hadir setuju untuk melakukan muahadah;
- Bahwa Terdakwa ber muahadah di Gedung Asrama Haji Lampung sekira bulan November tahun 2014, yang membaiai / muahadah tersangka tidak ingat nama nya dengan cara pengucapan sumpah dengan dipandu oleh pemandu dengan memakai bahasa Arab dengan bacaan "BAYA'TUKAH ALA SAMI'NA WA 'ATHO'NA dengan nantinya dijawab QOBILTHU HADIHIL MUAHADAH MASTHATO'TU;
- Bahwa muhadah merupakan pondasi yang mendasar bagi seluruh jamaah islamiyah. Muhadah/baiat merupakan bentuk kepatuhan kepada

Hal.5 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Jamaah Islamiyah serta mendukung program program jamaah Islamiyah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensi setelah muahadah kepada Jamaah Islamiyah, yaitu Terdakwa harus tunduk, taat dan patuh kepada Amir/pimpinan Jamaah Islamiyah serta menjalankan semua aturan yang ada di Jamaah Islamiyah.
- Bahwa setelah Terdakwa ber muahadah, tahun 2015 Terdakwa mengikuti program pendidikan yang diadakan di Jamaah Islamiyah (JI) yang bernama DEPDIKA (Dapartemen Pendidikan dan Kaderisasi) selama 2 (dua) tahun, atau 4 (empat) semester), SULTONI Alias YAMADA akan menjadi muhrobi / Pembina di semester pertama DEPDIKA;

• **Semester I :**

Sekira bulan Januari tahun 2015 Terdakwa berkumpul di rumah JAELANI di perumahan PT Humas Jaya Lampung Tengah bersama-sama dengan SULTONI Als YAMADA; JAELANI (Lampung Tengah, NUR HOLIQ (Kotabumi), SOMARA (Metro), DIDIN (Metro), SADIO (Metro), NGADIO (Metro), belajar materi tentang Pengenalan Materi TASTOS (Total Amniah Solution), berisi tentang system amniah atau yang sebut sebagai keamanan dalam jamaah islamiyah, jama'ah tidak boleh diketahui maupun memberitahukan setiap informasi yang ada di dalam Jama'ah Islamiyah kepada luar Jama'ah termasuk kepada keluarga sendiri, lingkungan dan masyarakat lainnya. Point intinya yakni untuk menjaga kerahasiaan Jama'ah dari keluarga, tetangga dan pihak kepolisian;

Setelah 2 minggu selanjutnya Terdakwa berkumpul di rumah Somara yang bertempat di Metro Lampung sekira pukul 10.00 Wib, materi Dokam (Doktrin keamanan) diantaranya :

- Alat komunikasi (berbicara dengan sandi atau jangan terlalu terang – terangan), misalkan ajakan untuk rapat maksudnya mengenai ajakan untuk melaksanakan kajian, misalnya acara kajian hari Minggu untuk undangannya hari Jum'a,t dan ajakan untuk kegiatan renang diartikan sebagai ajakan untuk mancing.
- Penampilan atau cover, harus berbaur dengan gaya atau fashion umum dan tidak menonjolkan ciri Ikhwah Jamaah Islamiyah.
- Mengatur pola kegiatan, misalkan dalam suatu kegiatan yang sama diusahakan menggunakan waktu dan tempat yang berbeda. Dengan kata lain supaya pola kegiatan jama'ah tidak terbaca oleh pihak keamanan Polisi maupun TNI.
- yang dimana berisi tentang kerahasiaan maupun semua informasi Jamaah Islamiyah yang tidak boleh diketahui oleh siapa pun, diantara nya 1 (satu) km dalam perjalanan sebelum menuju tempat acara kajian hp wajib harus dimatikan supaya tidak terbaca oleh masyarakat umum.
- Bulan Februari tahun 2015 hari Minggu Terdakwa berenang di Metro Lampung;
- Sekira bulan Maret tahun 2015 hari Minggu Terdakwa bermain bermain Futsal di lapangan Futsal Skobu didaerah Pesawaran lampung ;
- Pada hari Minggu bulan April 2015 sekitar pukul 13.00 semua peserta hadir di rumah Terdakwa untuk melakukan kajian rutin dengan materi kamuplase/penyamaran;
- Sekira bulan Mei sekitar pukul 08.00 wib tahun 2015 hari minggu Terdakwa hadir di masjid Islamic Rajabasa Lampung dengan tugas mencari informasi mudah diantaranya transportasi untuk mengetahui

Hal.6 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, jam keberangkatan maupun jam kepulangan, rumah sakit untuk mengetahui fasilitas rumah sakit, hotel untuk mengetahui tarif maupun biaya kamar;

- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2015 semua peserta Depdika (Dapertemen pendidikan dan Kaderisasi) 8 (delapan) orang telah menyelesaikan semester 1;

Semester II :

- Pada hari Minggu bulan Juli tahun 2015 sekitar pukul 13.00 wib pada hari Minggu tahun 2015 Terdakwa hadir bersama peserta yang ikut di Semester I di Masjid Al Islam unit 6 Lambukibang Tulangbawang Barat untuk melakukan kajian rutin yaitu SULTONI menyampaikan materi mendahulukan kepentingan saudara Jamaah Islamiyah dari pada kepentingan pribadi;
- Bahwa 2 minggu kemudian Terdakwa bersama ke 7 (tujuh) orang orang temannya bermain futsal di lapangan Sakobu di Pesawaran Lampung;
- Bulan Agustus Terdakwa melakukan kajian rutin di rumah milik DIDIN membahas materi management leadership yang disampaikan oleh SULTONI, bahwa kita harus patuh dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah, jika kita berpergian atau musafir lebih dari 2 orang mengangkat satu pemimpin;
- Sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa berenang di Metro dengan kegiatan bertahan lama berenang di air;
- Sekira awal November Terdakwa ke kebun kelapa di daerah Sukadana Lampung Timur melakukan kegiatan mencari dan menembak burung, menembak ranting dan menembak pohon dengan menggunakan senapan angin PCP yang Terdakwa pinjam dari FIRMAN yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah Lampung yang beralamat di Tulang Bawang Lampung;
- Bahwa sekira bulan Desember Terdakwa mendaki Gunung Pesagih Lampung Barat untuk latihan baris berbaris, kamuflase dan latihan membaca kompas, dan kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir di semester II;

Semester III :

- Bahwa di semester ini Terdakwa mengundurkan diri sebagai anggota Depdika, dan Terdakwa mengetahui bahwa proses menjadi siswa Depdika adalah prosedur maupun tahapan menjadi anggota jamaah Islamiyah agar berkarakter dan patuh kepada pimpinan jamaah islamiyah;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan dari SUPRIYONO Alias NURHIDAYAT Alias DAYAT Terdakwa menjadi Muhrobi (Pengajar) TAMHIZ 1 (di bidang T3, Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Wilayah Palembang, yang bertugas melakukan penyaringan ruhiyah para calon Jamaah Islamiyah kota Palembang;
- Bahwa bulan September 2017 Terdakwa mulai mengadakan pertemuan Taklim Khusus yang dilakukan setiap hari Minggu sekira pukul 13.30 Wib s/d 17.00 Wib yang dilakukan secara bergantian di rumah peserta yaitu antara lain di rumah ARNO, ALI IMRON, DENIS dan ENDRA KURNIAWAN, dengan materi antara lain tausiyah, apabila melaksanakan shalat dilaksanakan ditempat yang berbeda – beda ;


Hal.7 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain kegiatan pertemuan Taklim Khusus yang dilakukan di rumah para peserta secara bergiliran ada kegiatan-kegiatan luar lainnya yaitu :
 - Hari Minggu sekitar bulan Novembaer 2017, Kegiatan Alam Terbuka (KAT) IDAD jalan jauh dengan jarak kurang lebih sejauh 32 Km, dimulai pukul 06.30 Wib s/d sekitar pukul 16.00 Wib dengan berangkat dari Toko Roby Tailor yang berada di daerah Jl. Kolonel Haji Berlian KM.11 Kota Palembang berjalan ke arah daerah Musi 2 Kota Palembang dan kembali ke tempat awal keberangkatan yaitu di Toko Roby Tailor, yang diikuti seluruh peserta Tamhiz 1, yaitu TERDAKWA, ARIANSYAH Als BOIM Als JONO, ARNO, ENDRA KURNIAWAN, ALI IMRON Als SIGIT Als IMAM, DENIS Alias EDO Alias AL, AGUS TRIYANA SAPUTRA Als UJANG, FIRMAN Als LUTFI Als FIFI ;
 - Pada Hari Minggu bulan Desember 2017 sekitar jam 01.00 Wib malam s/d sekitar jam 04.30 Wib subuh diadakan kegiatan praktek luar mengenai materi TAUHID ULUHIYAH di area Pondok Pesantren Nurul Qur'an yang berada di daerah Bunut, kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera dilakukan dengan cara para peserta berjalan dari Mesjid Pondok menuju area pemakaman yang berada di belakang pondok dan mencatat nama yang tertulis di batu nisan kuburan ;
 - Bahwa selanjutnya juga dilakukan IDAD bermain futsal, push up, shit up, back up, lompat, lari sprint secara bergantian. Lari kecil memutar lapangan sebanyak 2 putaran.
- Bahwa tujuan IDAD adalah peserta disiapkan secara jasmani dan rohani jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Jamaah Islamiyah (JI) sudah siap untuk menegakkan Syariat Islam ;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa memberikan tugas kepada pesrta Tamahiz 1 belajar menarik dana dari sumbangan orang lain minima Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan konsep infaq berdakwa yang Terdakwa ajarkan ;
- Bahwa sekitar awal Maret 2018 diadakan pertemuan terakhir kelas Tamhiz 1 di rumah DENIS Alias EDO Alias AL Jl. Talang Kelapa Blok 7 RT.035 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dimana saat itu Terdakwa mengatakan ini adalah angkatan pertama yang berada di wilayah Palembang dan pertemuan terakhir di kelas Tamhiz 1 ;
- Bahwa kemudian bulan September 2018 kembali Terdakwa menjadi Muhrobi (pengajar) TAMHIZ 1 gelombang 2 (dua) dengan 7 (tujuh) orang peserta yaitu ASKA, DEFRI, FAJRIN, RULLY, INDRA, SAGITA, KELVIN ;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2019 dibentuk Yayasan Bina Qolbu secara berbadan hukum sebagai cover untuk berdakwa di wilayah Palembang agar dapat diterima masyarakat dan Terdakwa sebagai STRUKTUR JI KONSUL T3 PALEMBANG DENGAN COVER YAYASAN BINA QOLBU





- Maksud dan tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah menggunakan cover Yayasan Bina Qolbu yang bergerak di bidang Dakwah, Bantuan Sosial dan Pendidikan adalah :
 - Dakwah sebagai kefgiatan untuk mencari dan merekrut anggota Organisasi Jamaah Islamiyah yang baru dengan cara Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz ;
 - Bantuan Sosial dan Pendidikan sebagai kegiatan supaya semua kegiatan yang organisasi Jamaah Islamiyah lakukan tidak terlihat oleh masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat ;
- Tahun 2020 sebagai Sekretaris Yayasan Bina Qolbu Terdakwa menghadiri pertemuan Jamaah Islamiyah di SD Tarbawi BLK Perumnas, dimana saat itu AZZAM menyampaikan mengenai sejarah JI dari awal pembentukan, seluruh kordinator dan kepengurusan JI dikembalikan ke masing-masing wilayah, seluruh bidang dilebur kecuali Toliah(Pengamanan) dan Jamaah Islamiyah Palembang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok A dan B, dimana Terdakwa sebagai Kordinator Kelompok A ;
- Bahwa selanjutnya ada Turba dari Lampung yang datang ke Palembang ;
- Bahwa sekira bulan November 2020 ARNO Alias NUR yang adalah siswa Terdakwa di Tamhiz 1 ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa mengamankan diri sendiri dengan pulang ke Lampung. Sesampainya di Lampung Terdakwa bertemu dengan MUHIDIN yang menyampaikan bahwa di Lampung ada matlubin dari Jawa, mengetahui hal tersebut Terdakwa semakin ketakutan bersembunyi di rumah JUMADI yang adalah Paman Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di desa Setiabumi Lampung ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa terdapat pedoman yang dimiliki oleh kelompok Jamaah Islamiyah yaitu PUPJI, TASTOS, dan STRATAJI. Adapun penjelasan dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut :
 - PUPJI merupakan pedoman Jamaah Islamiyah yang digunakan oleh senior-senior oleh Jamaah Islamiyah sebelum adanya STRATAJI;
 - TASTOS merupakan singkatan Total Amniyah System Total Solution yang merupakan cara bertindak sebagai anggota Jamaah Islamiyah yang didalamnya banyak membahas mengenai sel terputus dan amniyah (kerahasiaan) sebagai anggota jamaah islamiyah;

Hal.9 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STRATAJI atau STRATEGI TAMKIN yaitu strategi dari jamaah islamiyah untuk menegakan Syariat Islam di Indonesia dari mulai tahapan Dakwah, Membentuk Jamaah, Tarbiyah, dan beberapa tahapan lanjutan yang Terdakwa sudah tidak ingat.
- Bahwa Visi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) adalah memperluas dakwah sebagai cara menarik masyarakat dengan menjalankan program-program kelompok Jamaah Islamiyah sebagai bentuk dukungan, sedangkan Misinya yaitu menegakkan Syariat Islam di dunia terutama di Indonesia melalui program-program kelompok Jamaah Islamiyah, dan tujuan kelompok Jamaah Islamiyah adalah mengakkan Khilafah Ala Min Hajjul Nubuwah (menegakkan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai Syariat Islam dan Sunnah Nabi).
- Berdasarkan pendapat Ahli Jaringan Terorisme SOLAHUDIN jika dilihat dari tujuannya jelas Jamaah Islamiyah (JI) sangat berbahaya bagi keberlangsungan NKRI. Pasalnya tujuan JI adalah menegakkan Daulah Islamiyah yang artinya akan menggantikan NKRI menjadi Negara berdasarkan Syariat Islam. Ancaman ini menjadi nyata karena JI menggunakan jalan terror untuk mencapai tujuannya. Hal ini sudah terbukti pada periode 2000-2009 dimana JI menjadikelompok yang aktif melakukan berbagai serangan teror di Indonesia mulai dari bom Natal tahun 2000, bom Bali 2002 hingga bom Marriot dan Titz Carlton pada tahun 2009. Memang saat ini JI melarang anggotanya untuk melakukan amaliat di Indonesia, tapi hal ini bukan berarti JI meninggalkan jalan kekerasan. JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam strategi tamkin mereka. JI akan melakukan aksi amaliat ketika strategi tamkin memasuki masa penggunaan kekerasan. Hal ini juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh JI yang aktif mengirim para kadernya ke Syria untuk ikut pelatihan militer. Harapannya para kadernya itu ketika kembali ke Indonesia bisa menggunakan kemampuannya ketika dibutuhkan yaitu ketika waktu untuk amaliat tiba saat strategi tamkin memasuki fase penggunaan kekuatan. Dengan kata lain dalam jangka panjang Jamaah Islamiyah(JI) menjadi ancaman nyata bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Bahwa Terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa Al Jamaah Al Islamiyah sebagai Korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. -----

Hal.10 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak akhir tahun 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, bertempat di di Gedung Asrama Haji Lampung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI,, *dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bulan November tahun 2014 Terdakwa ber muahadah/baiat di Gedung Asrama Haji Lampung, dimana yang membaiait/muahadah Terdakwa tidak ingat namanya dengan cara pengucapan sumpah dengan dipandu oleh pemandu menggunakan bahasa Arab dengan bacaan "BAYA'TUKAH ALA SAMI'NA WA 'ATHO'NA dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa QOBILTHU HADIHIL MUAHADAH MASTHATO'TU;
- Bahwa muahadah merupakan pondasi yang mendasar bagi seluruh jamaah islamiyah. Muahadah/baiat merupakan bentuk kepatuhan kepada Amir Jamaah Islamiyah serta mendukung program progam Jamaah Islamiyah (JI) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsekwensi setelah muahadah kepada Jamaah Islamiyah, yaitu Terdakwa harus tunduk, taat dan patuh kepada Amir/pimpinan Jamaah Islamiyah serta menjalankan semua aturan yang ada di Jamaah Islamiyah (JI) .
- Bahwa setelah Terdakwa ber muahadah, tahun 2015 Terdakwa mengikuti program pendidikan yang diadakan di Jamaah Islamiyah (JI) yang bernama DEPDICA (Dapartemen Pendidikan dan Kaderisasi) selama 2 (dua) tahun, atau 4 (empat) semester), SULTONI Alias YAMADA akan menjadi muhrobi / Pembina di semester pertama DEPDICA;
- **Semester I :**
Sekira bulan Januari tahun 2015 Terdakwa berkumpul di rumah JAELANI di perumahan PT Humas Jaya Lampung Tengah bersama-sama dengan SULTONI Als YAMADA; JAELANI (Lampung Tengah, NUR HOLIQ (Kotabumi), SOMARA (Metro), DIDIN (Metro), SADIO (Metro), NGADIO (Metro), belajar materi tentang Pengenalan Materi TASTOS (Total Amniah Solution), berisi tentang system amniah atau yang sebut sebagai keamanan dalam jamaah islamiyah, jama'ah tidak boleh diketahui maupun memberitahukan setiap informasi yang ada di dalam Jama'ah Islamiyah kepada luar Jama'ah termasuk kepada keluarga sendiri, lingkungan dan masyarakat lainnya. Point intinya yakni untuk menjaga kerahasiaan Jam'ah dari keluarga, tetangga dan pihak kepolisian;

Hal.11 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 2 minggu selanjutnya Terdakwa berkumpul di rumah Somara yang bertempat di Metro Lampung sekira pukul 10.00 Wib, materi Dokam (Doktrin keamanan) diantaranya :

- Alat komunikasi (berbicara dengan sandi atau jangan terlalu terang – terangan), misalkan ajakan untuk rapat maksudnya mengenai ajakan untuk melaksanakan kajian, misalnya acara kajian hari Minggu untuk undangannya hari Jum'a,t dan ajakan untuk kegiatan renang diartikan sebagai ajakan untuk mancing.
- Penampilan atau cover, harus berbaur dengan gaya atau fashion umum dan tidak menonjolkan ciri Ikhwan Jamaah Islamiyah.
- Mengatur pola kegiatan, misalkan dalam suatu kegiatan yang sama diusahakan menggunakan waktu dan tempat yang berbeda. Dengan kata lain supaya pola kegiatan jama'ah tidak terbaca oleh pihak keamanan Polisi maupun TNI.
- yang dimana berisi tentang kerahasiaan maupun semua informasi Jamaah Islamiyah yang tidak boleh diketahui oleh siapa pun, diantara nya 1 (satu) km dalam perjalanan sebelum menuju tempat acara kajian hp wajib harus dimatikan supaya tidak terbaca oleh masyarakat umum.
- Bulan Februari tahun 2015 hari Minggu Terdakwa berenang di Metro Lampung;
- Sekira bulan Maret tahun 2015 hari Minggu Terdakwa bermain bermain Futsal di lapangan Futsal Skobu didaerah Pesawaran lampung ;
- Pada hari Minggu bulan April 2015 sekitar pukul 13.00 semua peserta hadir di rumah Terdakwa untuk melakukan kajian rutin dengan materi kamuplase/penyamaran;
- Sekira bulan Mei sekitar pukul 08.00 wib tahun 2015 hari minggu Terdakwa hadir di masjid Islamic Rajabasa Lampung dengan tugas mencari informasi mudah diantaranya transportasi untuk mengetahui harga, jam keberangkatan maupun jam kepulangan, rumah sakit untuk mengetahui fasilitas rumah sakit, hotel untuk mengetahui tarif maupun biaya kamar;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2015 semua peserta Depdika (Dapertemen pendidikan dan Kaderisasi) 8 (delapan) orang telah menyelesaikan semester 1;

Semester II :

- Pada hari Minggu bulan Juli tahun 2015 sekitar pukul 13.00 wib pada hari Minggu tahun 2015 Terdakwa hadir bersama peserta yang ikut di Semester I di Masjid Al Islam unit 6 Lambukibang Tulangbawang Barat untuk melakukan kajian rutin yaitu SULTONI menyampaikan materi mendahulukan kepentingan saudara Jamaah Islamiyah dari pada kepentingan pribadi;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bersama ke 7 (tujuh) orang temannya bermain futsal di lapangan Sakobu di Pesawaran Lampung;
- Bulan Agustus Terdakwa melakukan kajian rutin dirumah milik DIDIN membahas materi management leadership yang disampaikan oleh SULTONI, bahwa kita harus patuh dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah, jika kita berpergian atau musafir lebih dari 2 orang mengangkat satu pemimpin;
- Sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa berenang di Metro dengan kegiatan bertahan lama berenang di air;

Hal.12 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira awal November Terdakwa ke kebun kelapa di daerah Sukadana Lampung Timur melakukan kegiatan mencari dan menembak burung, menembak ranting dan menembak pohon dengan menggunakan senapan angin PCP yang Terdakwa pinjam dari FIRMAN yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah Lampung yang beralamat di Tulang Bawang Lampung;
- Bahwa sekira bulan Desember Terdakwa mendaki Gunung Pesagih Lampung Barat untuk latihan baris berbaris, kamuflase dan latihan membaca kompas, dan kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir di semester II;

Semester III :

- Bahwa di semester ini Terdakwa mengundurkan diri sebagai anggota Depdika, dan Terdakwa mengetahui bahwa proses menjadi siswa Depdika adalah prosedur maupun tahapan menjadi anggota jamaah Islamiyah agar berkarakter dan patuh kepada pimpinan jamaah islamiyah;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan dari SUPRIYONO Alias NURHIDAYAT Alias DAYAT Terdakwa menjadi Muhrobi (Pengajar) TAMHIZ 1 (di bidang T3, Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Wilayah Palembang, yang bertugas melakukan penyaringan ruhiyah para calon Jamaah Islamiyah kota Palembang;
- Bahwa bulan September 2017 Terdakwa mulai mengadakan pertemuan Taklim Khusus yang dilakukan setiap hari Minggu sekira pukul 13.30 Wib s/d 17.00 Wib yang dilakukan secara bergantian di rumah peserta yaitu antara lain di rumah ARNO, ALI IMRON, DENIS dan ENDRA KURNIAWAN, dengan materi antara lain tausiyah, apabila melaksanakan shalat laksanakan ditempat yang berbeda – beda ;
- Selain kegiatan pertemuan Taklim Khusus yang dilakukan di rumah para peserta secara bergiliran ada kegiatan-kegiatan luar lainnya yaitu :
 - Hari Minggu sekitar bulan Novembaer 2017, Kegiatan Alam Terbuka (KAT) IDAD jalan jauh dengan jarak kurang lebih sejauh 32 Km, dimulai pukul 06.30 Wib s/d sekitar pukul 16.00 Wib dengan berangkat dari Toko Roby Tailor yang berada di daerah Jl. Kolonel Haji Berlian KM.11 Kota Palembang berjalan ke arah daerah Musi 2 Kota Palembang dan kembali ke tempat awal keberangkatan yaitu di Toko Roby Tailor, yang diikuti seluruh peserta Tamhiz 1, yaitu TERDAKWA, ARIANSYAH Als BOIM Als JONO, ARNO, ENDRA KURNIAWAN, ALI IMRON Als SIGIT Als IMAM, DENIS Alias EDO Alias AL, AGUS TRIYANA SAPUTRA Als UJANG, FIRMAN Als LUTFI Als FIFI ;
 - Pada Hari Minggu bulan Desember 2017 sekitar jam 01.00 Wib malam s/d sekitar jam 04.30 Wib subuh diadakan kegiatan praktek luar mengenai materi TAUHID ULUHIYAH di area Pondok Pesantren Nurul Qur'an yang berada di daerah Bunut, kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera dilakukan dengan cara para peserta berjalan dari Mesjid Pondok menuju area pemakaman yang berada di belakang pondok dan mencatat nama yang tertulis di batu nisan kuburan ;
 - Bahwa selanjutnya juga dilakukan IDAD bermain futsal, push up, shit up, back up, lompat, lari sprint secara bergantian. Lari kecil memutar lapangan sebanyak 2 putaran.
- Bahwa tujuan IDAD adalah peserta disiapkan secara jasmani dan rohani jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Jamaah Islamiyah (JI) sudah siap untuk menegakkan Syariat Islam ;


Hal.13 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa memberikan tugas kepada peserta Tamahiz 1 belajar menarik dana dari sumbangan orang lain minima Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan konsep infaq berdakwa yang Terdakwa ajarkan ;
- Bahwa sekitar awal Maret 2018 diadakan pertemuan terakhir kelas Tamhiz 1 di rumah DENIS Alias EDO Alias AL Jl. Talang Kelapa Blok 7 RT.035 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dimana saat itu Terdakwa mengatakan ini adalah angkatan pertama yang berada di wilayah Palembang dan pertemuan terakhir di kelas Tamhiz 1 ;
- Bahwa kemudian bulan September 2018 kembali Terdakwa menjadi Muhrobi (pengajar) TAMHIZ 1 gelombang 2 (dua) dengan 7 (tujuh) orang peserta yaitu ASKA, DEFRI, FAJRIN, RULLY, INDRA, SAGITA, KELVIN;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2019 dibentuk Yayasan Bina Qolbu secara berbadan hukum sebagai cover untuk berdakwa di wilayah Palembang agar dapat diterima masyarakat, dan Terdakwa sebagai Sekretaris ;
- Bahwa Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah Bidang Dakwah Wilayah Palembang dengan cover Yayasan Bina Qolbu Palembang adalah
STRUKTUR JI KONSUL T3 PALEMBANG DENGAN COVER YAYASAN BINA QOLBU



- Maksud dan tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) menggunakan cover Yayasan Bina Qolbu yang bergerak di bidang Dakwah, Bantuan Sosial dan Pendidikan adalah :
 - Dakwah sebagai kefgiatan untuk mencari dan merekrut anggota Organisasi Jamaah Islamiyah yang baru dengan cara Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz ;
 - Bantuan Sosial dan Pendidikan sebagai kegiatan supaya semua kegiatan yang organisasi Jamaah Islamiyah lakukan tidak terlihat oleh masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat ;
- Tahun 2020 sebagai Sekretaris Yayasan Bina Qolbu Terdakwa menghadiri pertemuan Jamaah Islamiyah di SD Tarbawi BLK Perumnas, dimana saat itu AZZAM menyampaikan mengenai sejarah JI dari awal pembentukan, seluruh kordinator dan kepengurusan JI dikembalikan ke masing-masing wilayah, seluruh bidang dilebur kecuali

Hal.14 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toliah(Pengamanan) dan Jamaah Islamiyah Palembang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok A dan B, dimana Terdakwa sebagai Kordinator Kelompok A ;

- Bahwa selanjutnya ada Turba dari Lampung yang datang ke Palembang ;
- Bahwa sekira bulan November 2020 ARNO Alias NUR yang adalah siswa Terdakwa di Tamhiz 1 ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa mengamankan diri sendiri dengan pulang ke Lampung. Sesampainya di Lampung Terdakwa bertemu dengan MUHIDIN yang menyampaikan bahwa di Lampung ada matlubin dari Jawa, mengetahui hal tersebut Terdakwa semakin ketakutan bersembunyi di rumah JUMADI yang adalah Paman Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di desa Setiabumi Lampung ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa terdapat pedoman yang dimiliki oleh kelompok Jamaah Islamiyah yaitu PUPJI, TASTOS, dan STRATAJI. Adapun penjelasan dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut :
 - PUPJI merupakan pedoman Jamaah Islamiyah yang digunakan oleh senior-senior oleh Jamaah Islamiyah sebelum adanya STRATAJI;
 - TASTOS merupakan singkatan Total Amniyah System Total Solution yang merupakan cara bertindak sebagai anggota Jamaah Islamiyah yang didalamnya banyak membahas mengenai sel terputus dan amniyah (kerahasiaan) sebagai anggota Jamaah Islamiyah (JI)m;
 - STRATAJI atau STRATEGI TAMKIN yaitu strategi dari jamaah islamiyah untuk menegakan Syariat Islam di Indonesia dari mulai tahapan Dakwah, membentuk Jamaah, Tarbiyah, dan beberapa tahapan lanjutan yang Terdakwa sudah tidak ingat ;
- Bahwa Visi Kelompok Jamaah Islamiyah adalah memperluas dakwah sebagai cara menarik masyarakat dengan menjalankan program-program kelompok Jamaah Islamiyah sebagai bentuk dukungan, sedangkan Misinya yaitu menegakkan Syariat Islam di dunia terutama di Indonesia melalui program-program kelompok Jamaah Islamiyah, dan tujuan kelompok Jamaah Islamiyah adalah mengakkan Khilafah Ala Min Hajjul Nubuwwah (menegakkan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai Syariat Islam dan Sunnah Nabi).
- Bahwa sistem pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menggunakan sistem sel terputus (Selter) yang mana antara satu bidang dengan bidang lainnya tidak saling mengenal dengan tujuan apabila aada salah satu bidang mulai terungkap atau tertangkap anggotanya, maka bidang lain tidak terkena imbasnya ;
- Bahwa Kelompok/Organisasi Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahawa Al Jamaah Al Islamiyah sebagai Koporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun Terdakwa tetap menjadi Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah sebagaimana Muahadah/Baiat yang dilakukan Terdakwa di Gedung Asrama Haji Lampung sekira bulan November tahun 2014 kepada Amir Jamaah Islamiyah, dan Terdakwa tetap mendukung pergerakan atau perkembangan Kelompok Jamaah Islamiyah hingga Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul

Hal.15 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.10 WIB di Lorong Trabasan Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (di samping gang rumah Terdakwa).

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **AGUS SUPRIYANTO Bin YAHMIN**, menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik tanggal 11-04-2023 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **LUKMAN SANTOSO alias LUKMAN alias TONI alias LUKI Bin MULYADI** yang merupakan warga Desa Setiabumi RT 29, dimana Saksi sebagai ketua RT ;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan di muka persidangan yaitu terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa **LUKMAN SANTOSO alias LUKMAN alias TONI alias LUKI Bin MULYADI** ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa **LUKMAN** ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 di sekitar pukul 11.30 Wib karena terlibat dugaan Tindak Pidana Terorisme, setelah ditangkap selanjutnya saksi selaku ketua RT diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penyitaan di rumah Terdakwa LUKMAN ;
- Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 ketika Saksi sedang berada di rumah datang beberapa anggota kepolisian dan menjelaskan kepada Saksi selaku ketua RT bahwa LUKMAN SANTOSO salah satu warga di wilayah saksi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Densus 88 AT Polri, setelah itu pihak kepolisian meminta Saksi bersama dengan kepala Desa yaitu MULYADI untuk hadir menyaksikan dalam proses penggeledahan dan penyitaan di dalam rumah Terdakwa LUKMAN SANTOSO. Setelah saksi bersama pihak kepolisian tiba di rumah Terdakwa LUKMAN SANTOSO selanjutnya saksi meminta izin terlebih dahulu

Hal.16 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Isteri Terdakwa dan memperbolehkan rumahnya untuk dilakukan penggeledahan.

- Adapun dari penggeledahan petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah KTP an. LUKMAN SANTOSO dengan NIK: 1805292703810001;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG A01 warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa 2 (dua) unit Handphone dan KTP adalah barang yang disita dari rumah Terdakwa LUKMAN dan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN SANTOSO mempunyai sifat pendiam, dan kehidupan bermasyarakat di lingkungan sangat terbatas dan tidak pernah mengikuti kegiatan atau acara yang dilaksanakan pihak Desa atau lingkungan sekitar, selain itu isteri dari LUKMAN SANTOSO juga sangat kurang berkomunikasi dengan masyarakat sekitar ;
- Bahwa Saksi mengerti apa yang dilakukan Terdakwa LUKMAN SANTOSO dengan menjadi Anggota dari Organisasi Terorisme sangatlah berbahaya bagi Masyarakat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa setelah mengetahui ada warga Saksi yang terlibat dengan Tindak Pidana Terorisme Saksi menjadi takut dan was was dan semakin meningkatkan keamanan di lingkungan ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Mulyadi Bin Juri (Alm), menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik tanggal 11-04-2023 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LUKMAN SANTOSO alias LUKMAN alias TONI alias LUKI Bin Mulyadi yang merupakan warga Desa Setiabumi RT 29 Kecamatan Gunung Kerang Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung , dimana Saksi sebagai Kepala Desa Setiabumi ;
- Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Orang tua Terdakwa LUKMAN SANTOSO datang kerumah saksi dan memberitahu bahwa anaknya tersebut di bawa oleh anggota kepolisian, mengetahui kabar tersebut selanjutnya saksi langsung keluar dari rumah, dan ketika saksi melewati rumah ketua RT Sdr. AGUS, saksi melihat beberapa anggota kepolisian sehingga saksi berhenti sejenak di rumah AGUS, kemudian Anggota Kepolisian menjelaskan kepada saksi dan Sdr AGUS bahwa LUKMAN SANTOSO salah satu warga saksi di Desa Setiabumi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Densus 88 AT Polri karena diduga terlibat Tindak Pidana Terorisme, kemudian pihak kepolisian meminta agar

Hal.17 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama dengan Ketua RT AGUS hadir menyaksikan proses penggeledahan dan penyitaan di dalam rumah milik LUKMAN SANTOSO. Setelah saksi bersama pihak kepolisian tiba di rumah milik LUKMAN SANTOSO selanjutnya saksi bersama AGUS meminta izin terlebih dahulu kepada isteri Terdakwa dan memperbolehkan rumahnya untuk dilakukan penggeledahan ;

- Bahwa proses penggeledahan dilakukan sekitar 30 menit tanpa ada perlawanan dan berjalan lancar dan aman, dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah KTP an. LUKMAN SANTOSO dengan NIK: 1805292703810001;
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG A01 warna hitam.

setelah barang bukti diamankan dan kemudian dilakukan pendataan dan pemotretan yang selanjutnya saksi bersama dengan kepala Desa AGUS dimintai tanda tangan surat mengenai barang bukti yang diamankan. selanjutnya proses penggeledahan dinyatakan selesai ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa 2 (dua) unit Handphone dan KTP adalah barang yang disita dari rumah Terdakwa LUKMAN dan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN SANTOSO merupakan warga saksi di Desa Setiabumi yang sudah menetap di rumahnya sekitar 1 tahun, sebelumnya LUKMAN SANTOSO merantau di daerah Palembang. Keseharian LUKMAN SANTOSO yaitu bertani di ladang singkong milik orang tuanya. Selain itu LUKMAN SANTOSO memiliki pribadi yang santun dan tertutup ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak menyangka karena Terdakwa LUKMAN SANTOSO merupakan masyarakat yang mempunyai sifat pendiam, akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian Saksi baru mengerti bahwa apa yang dilakukan Terdakwa LUKMAN SANTOSO dengan menjadi Anggota dari Organisasi Terorisme sangat lah berbahaya bagi Masyarakat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3. **SUPRIYONO Alias NUR HIDAYAT Alias ANANG Alias ANANG DARMAWAN Bin SUNGKONO (Alm)**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik tanggal 04-04-2023 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LUKMAN SANTOSO sekitar tahun 2017, pertama kali bertemu di rumah IBADUHROHMAN, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh ALIM SYUKRI untuk menghubungi Saksi ;

Hal.18 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah anggota Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Lampung dan selanjutnya akan bergabung dengan anggota Jamaah Islamiyah Wilayah Palembang ;
- Bahwa Jabatan saksi di dalam Struktur kelompok JI (Jamaah Islamiyah) sebagai Ketua Konsul Palembang di bawah Korda Tulang Bawang Barat Wilayah Lampung, tugas pokoknya yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anggota JI (Jamaah Islamiyah) yang ada di wilayah Palembang, merekrut para kader JI dengan cara memberikan kajian / membentuk kelompok taklim di daerah Palembang dengan sasaran para remaja, pengusaha, tokoh masyarakat, Tokoh agama serta Ormas oramas Islam seperti Muhammadiyah, FPI, HTI, MMI yang mempunyai pandangan yang sama dalam memperjuangkan negara Islam, Adapun kajian kajian tersebut di adakan di rumah – rumah para kader, Mushola yang sudah terbina, dan juga di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sistem perekrutan kader JI diatur dalam PUPJI (Pedoman Umum Personal Jamaah Islamiyah) ;
- Bahwa sistem atau tahapan perekrutan awal yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah mulai dari T1 (Tablig/Taklim), T2 (Tarbiyah) hingga T3 (Tamhiz), yakni selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Taklim adalah tahapan awal di perekrutan Jamaah Islamiyah (JI) ;
- Bahwa Tarbiyah adalah tahapan setelah Taklim untuk materi yang di sampaikan Aqidah, Hijrah, Jihad, Imamah, Bai'ah dan Amal yaumi. Pada pelaksanaan di Tarbiyah ini sudah mulai memasuki kegiatan praktik ;
- Tamhiz adalah tahapan setelah Tarbiyah untuk mempraktikkan ilmu yang sudah di dapatkan di tahapan sebelumnya. Dalam tahapan ini di tegaskan bahwa untuk memperjuangkan Islam itu harus melalui Jihad, dan kita harus berjamaah dan ada imam jamaahnya karena kita tidak bisa berjuang sendiri – sendiri tanpa adanya imam jamaah / pemimpin.
- Bahwa Terdakwa LUKMAN merupakan Jamaah Islamiyah (JI) yang tergabung dalam bidang T3 bagian TAMHIZ, dan menjadi muhrobi/guru TAM 1 wilayah Palembang yang memiliki tugas sebagai muhrobi/Guru terhadap binaan/calon anggota Jamaah Islamiyah yang sudah lulus dari Tarbiyah (T2) ;
- Bahwa selama Terdakwa LUKMAN menjadi muhrobi TAM1 wilayah Palembang, murid/siswa yang dibina oleh Terdakwa LUKMAN alias TONI adalah ALI IMRON, AGUSTRIANA, ARNO, ARIANSYAH alias BOIM, PARA DENIS, FIRMAN ABDULAH, dan ENDRA KURNIAWAN dan sudah bergabung menjadi Jamaah Islamiyah (JI), dimana proses pengajaran TAM1 kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Hal.19 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2019 dibentuk Yayasan Bina Qolbu secara berbadan hukum sebagai cover untuk berdakwa di Wilayah Palembang dan agar dapat diterima di masyarakat, dimana Saksi sebagai Ketua, Terdakwa sebagai Sekretris, IYAS AZZAT dan AGUS TRIANA sebagai Bendahara ;

STRUKTUR JI KONSUL T3 PALEMBANG DENGAN COVER YAYASAN BINA QOLBU



TELAH MENGIKUTI ADIRA :

1. ARNO
2. AGUSTRIANA
3. ALI IMROM
4. ARIANSYAH / LONG
5. DENIS
6. ENDRA / SURIP
7. FIRMAN ABDULLAH

TELAH MENGIKUTI TAM 1 :

1. FAJRIN
2. KEVIN
3. ANGGER
4. INDRALESMANA
5. SAGITA
6. DEPRI PRATAMA
7. RULI AMRULAH
8. FAUZAN
9. AZKA

- Bantuan Sosial dan Pendidikan sebagai kegiatan supaya semua kegiatan yang organisasi Jamaah Islamiyah lakukan tidak terlihat oleh masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu disahkan ke Notaris, tentang legalitas pendirian Yayasan dimaksud sesuai dengan arahan Pimpinan agar terkesan bahwa Yayasan tersebut legal dan juga saksi ajukan pengesahan di Kemenkum Ham hal tersebut agar Aparat keamanan dan masyarakat tidak mencurigai, tidak mengetahui bahwa Yayasan yang saksi buat tersebut sebenarnya adalah Organisasi Jamaah Islamiyah ;
- Dalam menjalankan maksud organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara berdakwah saksi membuat dan menyebarkan bultetin tentang keagamaan, nasehat nasehat berkisar tentang keutamaan infaq dan bersedekah dan dibawahnya saksi lampirkan nomor rekening Yayasan Bina Qolbu dengan harapan ada donator yang mau menyumbangkan / infaq untuk Yayasan saksi dimaksud, dan saksi juga menjual majalah *Arisalah* yang memang majalah cetakan Dakwah dari organisasi Jamaah Islamiyah dan hasil penjualan tersebut juga di gunakan untuk menjalankan organisasi ;
- Bahwa setelah berjalan beberapa lama Yayasan Bina Qolbu mendapat perhatian dari masyarakat atau para Donatur, dengan nomor rekening Yayasan yang Saksi buatkan tersebut maka bisa meraup dana per tahun berkisar sekitar 200 juta dan dana tersebut sebagiannya Saksi gunakan untuk program Bantuan Sosial yaitu membantu masyarakat yang miskin dengan sembako yang

Hal.20 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan oleh divisi Sosial FIRMAN dan seksi pengadaan barang dan sebagian lagi saksi setorkan kepada Bidang Dakwah T3 Wilayah Lampung yang mana uang tersebut langsung disetorkan oleh Saksi sendiri atau kadang oleh ARNO selaku ketua pembantu Umum atau juga AGUS selaku Bendahara Yayasan Bina Qolbu (JI Bidang Dakwah konsil Palembang) kepada bendahara Dakwah wilayah Lampung, Adapun dana dana yang didapat oleh Yayasan yang saksi pimpin tersebut adalah dari pengumpulan infak setiap bulan dari para anggota binaan dari JI (Jamaah Islamiyah) di Wilayah Palembang dalam bentuk uang cash, juga dengan kotak kotak infaq yang disebar di toko toko, rumah makan, warung warung makanan, tempat pangkas rambut ;

- Bahwa tujuan akhir pencapaian Jamaah Islamiyah khususnya di Indonesia yang Saksi ketahui adalah berlakunya syari'at islam di Indonesia secara menyeluruh, dengan dilaksanakannya syariat islam sebagai hukum dan dasar negara di Indonesia;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

4. **ARNO Alias DONI Alias RONAL Alias NUR Bin (ALm) JAPAR** , menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik tanggal 17-05-20223
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan pernah menjadi Murrobi Tamhis 1 (TAM1) bidang T3 Palembang tahun 2017 yang diketuai oleh SUPRIONO Alias NURHIDAYAT, dimana saat itu Saksi menjadi murid Terdakwa bersama-sama dengan AGUS TRIANA, FIRMAN ABDULLAH, ARIANSYAH, DENIS, ENDRA KURNIAWAN, ALI IMRON (8 orang) , dan Saksi diangkat sebagai Ketua Kelas ;
- Bahwa awal bertemu Terdakwa LUKMAN SANTOSO sekitar tahun 2017 di rumah IBADURROHMAN dalam rangka Saksi memasuki tahapan Tamhiz 1, dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Murrobi/Guru dengan nama panggilan TONI ;
- Bahwa pertemuan kajian diadakan setiap 1 minggu sekali yaitu setiap hari Minggu siang sekira pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB yang dilakukan di rumah peserta secara bergantian ;
- Bahwa bidang T3 merupakan bidang perekrutan calon anggota Jamaah Islamiyah dalam menyaring dan memberikan pemahaman kepada calon-calon anggota Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN SANTOSO mengarahkan agar setiap peserta harus memiliki nama samaran, seperti Alias nama saksi

Hal.21 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONAL yaitu dipakai saat di Adira, Alias NUR nama anak Terdakwa ;

- Bahwa tahapan Tamhiz 1 dilakukan kurang lebih selama 1 tahun , selain melakukan kajian juga dilakukan Idad berupa Rillah (jalan jauh) kurang lebih 30 km dengan rute Toko Robby Tailor KM 12 ke Jembatan Musi 2 Kota Palembang ;
 - Bahwa selain jalan jauh juga dilakukan Idad bermain futsal, push up, shit up, back up, lompat, lari sprint secara bergantian dan lari memutar lapangan ;
 - Bahwa awal tahun 2018 Terdakwa LUKMAN SANTOSO memberikan tugas kepada para peserta TAM1 untuk mengumpulkan dana sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus riburupiah), namun peserta tidak mengetahui tujuan pengumpulan dana tersebut, Saksi hanya berhasil mengupukan sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Visi dari organisasi jamaah Islamiyah adalah menegakan hokum syariat Islam sesuai dengan pemahaman Jamaah Islamiyah di Bumi Alah SWT termasuk di Negara Indonesia ;
 - Bahwa dalam mewujudkan visi organisasi Jamaah Islamiyah dilakukan dengan cara baik dalam berdakwah maupun dengaan cara kekerasan yaitu berperang ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kelompok jamaah Islamiyah merupakan korporasi/kelompok terlarang ;
 - Bahwa hubungan YAYASAN Bin Qolbu yang ada di wilayah Palembang dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah, bahwa Yayasan Bina Qlobu yang ada di PALEMBANG ADALAH SUATU WADAH ORGANISASI JAMAAH ISLAMIYAH (ji) BIDANG KONSUL Dakwah wilayah Palembang yang dipegang kepala coordinator SUPRIONO Als NUR HIDAYAT Alias PAK DAYAT yang menggunakan cover sebagai Yayasan yang bergelut di bidang Dakwah, Sosial dan Pendidikan ;
 - Bahwa di dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah Bidang Konsul Dakwah Palembang tidak hanya anggota jamaah Islamiyah saja melainkan ada juga orang-orang binaan dari jamaah Islamiyah, diantaranya bidang Sosial, Foundraising, media dan KPQN ;
 - Maksud dan tujuan Organisasi Islamiyah menggunakan cover Yayasan Bina Qolbu yang bergerak di bidang Dakwah, Bantuan Sosial dan Pendidikan adalah :
 - Dakwah sebagai kefgiatan untuk mencari dan merekrut anggota Organisasi Jamaah Islamiyah yang baru dengan cara Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz ;
 - Bantuan Sosial dan Pendidikan sebagai kegiatan supaya semua kegiatan yang organisasi Jamaah Islamiyah lakukan tidak terlihat oleh masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat ;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Hal.22 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **ENDRA KIURNIAWAN Alias MAS ENDRA Alias ABI SABIL Alias ABI FIDA Alias WAKIJAN Alias URIP Bin SAINO (Alm)** , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik tanggal 14-06-2023 ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengikuti kegiatan taklim khusus yang dipimpin oleh SUPRIONO Alias NUR HIDAYAT ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu awal bulan September 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang ke rumah IBADUROHMAN Alias IBAD di daerah Tanjung Barangan Kota Palembang, sesampainya di rumah tersebut sudah ada Terdakwa LUKMAN SANTOSO ;
- Bahwa pembahasan di rumah tersebut adalah Taa'ruf atau pengenalan diri, yang mana Terdakwa LUKMAN Alias TONO memperkenalkan diri bernama LUKMAN dengan nama panggilan di kelas TONI ;
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan setiap 1 (satu) minggu sekali yaitu pada hari Minggu siang sekira pukul 13.30 WIB s/d selesai di rumah para peserta secara bergiliran. Untuk pertama kali diadakan di rumah Ketua Kelas yaitu ARNO di Perumnas Talang Kelapa Palembang demikian juga untuk pertemuan ke 2 (dua) ;
- Bahwa pada bulan September 2017 taklim khusus dilakukan di rumah Saksi Jl. S Suparman RT/RW 10/02 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN SANTOSO memberikan pengarahannya apabila membubarkan diri dari pertemuan dilakukan dengan cara ke luar rumah satu per satu untuk menjaga kecurigaan dari orang lain, perihal kegiatan melaksanakan Shalat, dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda
- Bahwa pada hari Minggu bulan November 2017 diadakan kegiatan IDAD jalan jauh (Rillah) berangkat dari Toko Roby Tailor ke arah KM 12 ke Jembatan Musi 2 Kota Palembang, kurang lebih 30 km ;
- Bahwa Saksi mengikuti kajian yang di sampaikan oleh Terdakwa LUKMAN selaku muhrobi TAM 1 SEJAK September tahun 2017 s/d Februari Tahun 2018 ;
- Tugas/Tanggung jawab Terdakwa **LUKMAN** didalam Organisasi Jama'ah islamiah sebagai muhrobi TAMHIZ/TAM1 Wilayah Palembang, Adalah :
 - Penanggung jawab Penyampaian Materi untuk siswa;
 - Penanggung jawab dan Menilai Keta'atan siswa;
 - Penanggung jawab penilaian siswa layak atau tidak untuk proses Mu'ahadah/Bai'at;

Hal.23 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



- Penanggung jawab pelaksanaan proses Mu'ahadah/Bai'at bagi siswa yang dinyatakan layak untuk mengikuti tahapan selanjutnya
- Yang saksi ketahui Fungsi bidang TAMHIZ/TAM1 khususnya Wilayah Palembang di dalam Organisasi Jama'ah islamiyah, Adalah sebagai Wadah penyaringan/penyeleksian terakhir sebelum seseorang dinyatakan layak dan bisa bergabung dengan Organisasi Jama'ah Islamiyah ;
- Dapat saksi jelaskan kapan dan dimana prosesnya Terdakwa LUKMAN SANTOSO melaksanakan Mu'ahadah/Bai'at Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi yang Saksi ketahui untuk bergabung dengan Organisasi Jama'ah islamiyah ada tahapan – tahapannya salah satunya harus Mu'ahadah/Bai'at, apalagi Terdakwa LUKMAN SANTOSO menjabat sebagai muhrobi TAMHIZ/TAM1 dan saksi menyakini bahwa Terdakwa LUKMAN SANTOSO sudah pasti melakukan Mu'ahadah/Bai'at kepada Amir jama'ah Islamiyah ;
- Bahwa masyarakat umum/ yang bukan personal Organisasi Jama'ah islamiyah tidak di perbolehkan untuk mengikutin kegiatan, karna kegiatan tersebut dikhususkan untuk Personal Organisasi jama'ah islamiyah dan pertemuan tersebut bersifat rahasia ;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi i'dad adalah bentuk persiapan untuk melatih baik itu mental ataupun fisik jika suatu saat dilaksnakan hijrah ke negeri syam dan berjihad untuk menegakan Syariat islam ;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan l'dad bersama dengan Terdakwa LUKMAN Alias TONI. Kegiatan idad jalan jauh dengan jarak kurang lebih sejauh 32 Km, dari mulai jam 06.30 Wib sampai dengan sekitar jam 16.00 Wib dengan berangkat dari Toko Roby Tailor yang berada di daerah Jl. Kolonel Haji Berlian KM.11 Kota Palembang berjalan ke arah daerah Musi 2 Kota Palembang dan kembali ke tempat awal keberangkatan yaitu di Toko Roby Tailor dan kegiatan Streching, Lari kecil memutari lapangan sebanyak 2 putaran, Push up, Shit up, Back up, dan Full up sekitar tahun 2017 akhir sampai 2018 awal waktu menjadi muhrobi Tam 1 wilayah Palembang ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

6. **SOLAHUDIN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik tanggal 05-05-2023 ;
- Bahwa atas persetujuan Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, di muka persidangan Keterangan Saksi Ahli Hal.24 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 05 Mei 2023 ;

- Bahwa Latar Belakang Pendidikan Ahli :
 - 1) SD Mohammad Toha Bandung 1977-1983.
 - 2) SMP .Negeri 3 Bandung.1983-1986.
 - 3) SMA. Negeri 3 Bandung 1986-1989.
 - 4) Insitute Teknologi Bandung Jurusan Matematika.1989-1993.Selain pendidikan formal, Ahli juga mengikuti pendidikan/pelatihan terkait Jurnalisme dan Konflik, sebagai berikut:
 - 1) Kursus Jurnalisme Dr. Soetomo Institute, Jakarta, 1996.
 - 2) Courses on Journalism Advocacy. IFEX Canada. 2000.
 - 3) Investigative Journalism, Phillipine Center for Investigative Journalism 2000.
 - 4) Documentary Film Training. Internews & PJTV Universitas Indonesia. 2002.
 - 5) Broadcast Journalism Training. Internews& PJTV Universitas Indonesia 2002.
 - 6) Hostile Environment Training and Humanitarian Law, Centurion UK 2003.
- Riwayat Pekerjaan Ahli :
 - 1) Dosen Tamu matakuliah Terorisme di Asia Tenggara di Universitas Melbourne, Australia pada februari 2017.
 - 2) Riset Assosiate Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi UI 2013 sampai sekarang
 - 3) Direktur Riset Indonesia Strategic Police Institute 2011 s/d sekarang.
 - 4) Trainer untuk kursus Terorisme di Jakarta Center for Law Enforcement 2011 s/d sekarang.Trainer untuk kursus Profiling Napi Terorisme bagi petugas Lapas Se Indonesia sejak 2013 s/d sekarang ;
- Bahwa berdasarkan pendidikan formal maupun pengalaman pekerjaan Ahli sebagai Riset Associate di Pusat kajian Terorisme dan Konflik Sosial telah cukup memberikan pengetahuan dan keahlian bagi Ahli khususnya di bidang Kajian Terorisme dan Konflik Sosial ;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus Tindak Pidana Terorisme terkait anggota JAD (Jemaah Anshor Daulah) maupun JI (Jemaah Islamiyah) ;
- Bahwa Jemaah Islamiyah (JI) menganut faham Tauhid Hakimiyah atau pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah yang tidak menerapkan syariat islam dihukumi kafir ;
- Bahwa JI dibawah Ustadz SUPRIYONO adalah bagian dari struktur JI. Mereka ada dibawah bidang Dakwah terutama bidang T3 dan salahsatu metode dakwah yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu dimana Yayasan itu dijadikan cover bagi aktivitas dakwah JI di

Hal.25 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



wilayah Palembang. Kenapa JI memerlukan organisasi cover? Karena JI sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sehingga untuk menutupi aktivitasnya mereka menggunakan organisasi cover ;

- Bahwa T1 itu singkatan bidang Tabligh sementara bidang T3 singkatan dari bidang Taklim-Tarbiyah dan Tamhiz. Bidang-bidang tersebut awalnya merupakan bagian dari Bidang Bayan (Dakwah) yang kemudian dipecah menjadi dua yaitu bidang T1 dan bidang T3. Kedua bidang ini punya perbedaan dalam tupoksinya. Tupoksi dari bidang T1 adalah melakukan dakwah ke masyarakat dengan tujuan meraih simpati dari masyarakat. Dakwah yang dilakukan secara terbuka. Sementara itu bidang T3 tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi calon anggota JI. Seorang calon anggota JI itu harus mengikuti tahapan Taklim-Tabligh serta Tamhiz untuk bisa menjadi anggota JI. Dakwah yang dilakukan oleh bidang T3 ini dilakukan secara tertutup ;
- Tahapan pembinaan calon anggota JI ada 3 (tiga), yaitu **Pertama**, Taklim. **Kedua**, Tarbiyah dan **Ketiga** Tamhiz. Setiap calon anggota JI yang berasal dari masyarakat harus melalui ke tiga tahapan tersebut dan seorang calon anggota JI baru bisa masuk ke tahapan selanjutnya setelah dia berhasil lulus tahapan sebelumnya. Misalnya orang yang bisa ikut program tarbiyah harus lulus lebih dulu tahapan taklim. Orang yang ikut tahapan Tamhiz harus lulus tahapan tarbiyah. Nah mereka yang lulus dari tahapan Tamhiz itulah yang kemudian akan direkrut menjadi anggota JI. Sebelum menjadi anggota JI mereka harus melakukan muahadah atau baiat lebih dahulu ;
- ADIRA sebenarnya nama bidang yang ada di organisasi Jemaah Islamiyah. Tupoksinya adalah memberikan pelatihan pengkaderan bagi para anggota JI serta menilai minat dan bakat si anggota baru. Ada beberapa pelatihan yang diberikan mulai dari pelatihan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yang memberikan pelatihan dasar kemiliteran, sekolah JI dimana para anggota JI harus mengikuti sekolah JI ini dengan tujuan agar dia punya pengetahuan agama sesuai dengan manhaj JI serta diperkenalkan dengan SOP Keamanan JI yang Namanya TASTOS (Total Amniyah Sistem Total Operasional System). Setelah selesai pelatihan-pelatihan maka Bidang ADIRA akan mendistribusikan si anggota baru untuk aktif di bidang-bidang yang ada di JI sesuai bakat dan minatnya ;
- Bahwa YAYASAN BINA QOLBU merupakan UPT yang berada dibawah bidang Dakwah khususnya bidang T3. Apa tujuan dari pembentukan UPT tersebut? Tujuannya ada 2 (dua), **Pertama**, sebagai cover bagi JI karena JI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh keputusan PN Jaksel pada 2008. **Kedua**,

Hal.26 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



untuk melakukan fund raising atau penggalangan dana dari masyarakat dimana nantinya dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan JI, karena Yayasan Bina Qolbu itu dibawah bidang T3 maka pengurusnya adalah anggota JI ;

- Bahwa tujuan dari kegiatan-kegiatan seperti menembak menggunakan senapan angin, memanah, lari, push up, sit up, survival kota, mapping/pemetaan wilayah adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan militer dasar bagi anggota JI. Kenapa JI membutuhkan anggota yang punya kemampuan militer? Pasalnya JI sendiri adalah Tanzim jihad atau organisasi jihad dimana JI memperjuangkan iqomutaadaulah atau pendirian negara Islam dengan jalan jihad bersenjata. Olwh karena itu wajib bagi anggota JI punya kemampuan militer
- PUPJI adalah pedoman perjuangan JI untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan JI. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program JI yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan JI. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi termasuk operasi militer. Keempat Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi ;
- Di era Para Wijayanto PUPJI ikemudian diterjemahkan lagi lebih operasional menjadi STRATAJI atau Strategi Tamkin JI dimana Strategi Tamkin adalah Strategi JI untuk meraih tamkin siyasi atau kemengan politik dengan tegaknya syariat Islam. Strategi Tamkin ini terdiri dari beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan kekuatan, tahap penggunaan kekuatan hingga tahapan penegakan Daulah Islam atau negara Islam. Selain membentuk STRATAJI, di era Para Wijayanto JI juga membentuk apa yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operasional System). TASTOS ini menjadi semacam SOP Keamanan bagi JI ketika melakukan aktivitas ;
- Idad dalam pemahaman JI adalah persiapan untuk jihad. Dalam pemahaman JI idad dan jihad itu tak bisa dipisahkan dan merupakan satu rangkaian. Sebagaimana diketahui bahwa jihad versi JI adalah jihad bersenjata. Untuk bisa berjihad dibutuhkan kemampuan fisik yang prima. Program amalan jasadiyah ini adalah bagian dari membangun kemampuan fisik yang prima dari anggota JI ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal.27 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge/saksi meringankan walaupun telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 09-02-2023 dan 06-07-2023 oleh Penyidik Densus 88 AT, dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 05.10 WIB di Lorong Trabasan Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat tepatnya di samping gang rumah Terdakwa sehabis melaksanakan Sholat Subuh di Masjid Al-Hikmah ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah pada sekitar akhir tahun 2012 ketika Terdakwa masih bekerja di Rumah Sakit Griya Medika Lampung, kemudian datang lah MUHIDIN yang merupakan tetangga Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa selalu dimintakan infaq/zakat oleh MUHIDIN, dan setelah itu Terdakwa mengikuti Dauroh selama 1 minggu di 1 sebuah Gedung Taman KanakKanak (TK) di belakang Pasar Unit 6 Kec, Lambu Kibang Kab, Tulang Bawang Barat Lampung ;
- Bahwa di akhir Dauroh diadakan tes tertulis dimana Terdakwa dinyatakan Lulus dan selanjutnya mengikuti TAMHIZ 1 (TAM1) selama 6 (enam) bulan dengan Murobi/Guru AZZAM ;
- Kegiatan fisik / amal yaumi peserta TAM 1 diantara nya :
 - Kegiatan berenang di sungai Gunung Batin untuk melatih fisik dan ruhiyah.
 - Kegiatan jalan kaki yakni dari Simpang Randu sampai Simpang Tunas kurang lebih sekitar 30 km, saat itu pasangan Terdakwa yakni JAELANI.
 - Pengetesan Fisik yakni Terdakwa di perintahkan AZZAM untuk naik mobil ke daerah Natar kemudian setelah sampai di Natar kemudian AZZAM merintahkan saya, JAELANI dan NURULHOLIQ pulang dari natar dekat bandara Lampung untuk menuju kembali ke Bandar Jaya Lampung Tengah tanpa membawa uang sepersenpun.
 - Kegiatan mental dengan cara mencatat nama di nisan di kuburan gunung batin untuk diserahkan ke AZZAM.
 - Rutin melakukan Infaq seikhlasnya.

Hal.28 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira akhir tahun 2013 setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Terdakwa mengikuti seleksi di TAM 1 Terdakwa Lulus dan selanjutnya Terdakwa mengikuti TAM2 ;
- Sebagai Murobi/Guru di TAM 2 adalah GUNTORO, dan materi di TAM 2 adalah mengulang semua materi yang pernah diajarkan di TAM 1 oleh AZZAM, dakwah dari rumah ke rumah peserta, outdoor, infaq dan amal yaumi, juga di data terkait dengan profil jamaah seperti keterkaitannya dengan Riba, hubungan asmara (pacaran), BRI (punya keluarga Anggota Polri), BNI (punya keluarga Anggota TNI). Hal tersebut untuk memastikan bahwa jamaah tersebut bersih dan siap untuk di lakukan baiat.
- Bahwa Terdakwa bermuahadah/baiat di gedung Asrama Haji Lampung sekira bulan November tahun 2014, yang membaiat / muahadah Terdakwa tidak ingat nama nya dengan cara pengucapan sumpah dengan dipandu oleh pemandu dengan memakai bahasa Arab dengan bacaan sebagai berikut **"BAYA'TUKAH ALA SAMI'NA WA 'ATHO'NA** dengan nantinya dijawab **QOBILTHU HADIHIL MUAHADAH MASTHATO'TU** dan dengan cara berjabat tangan dengan Pembaiat yang tidak Terdakwa ketahui namanya ;
- Bahwa dengan mengucapkan lafal Muahadah/baiat Terdakwa sudah resmi masuk kedalam organisasi Jema'ah Islamiyah. Muahadah merupakan pondasi yang mendasar bagi seluruh jamaah Islamiyah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa konsekuensi setelah Terdakwa berbaiat / muahadah kepada Jamaah Islamiyah dimana Terdakwa harus tunduk, taat dan patuh kepada Amir / pimpinan Jamaah Islamiyah serta menjalankan semua aturan yang ada di jamaah Islamiyah ;
- Bahwa setelah Terdakwa ber Muahadah / baiat selanjutnya Terdakwa mengikuti program pendidikan yang diadakan di Jamaah Islamiyah yang bernama DEPDIKA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester) ;

- **Semester I :**

Sekira bulan Januari tahun 2015 Terdakwa berkumpul di rumah JAELANI di perumahan PT Humas Jaya Lampung Tengah bersama-sama dengan SULTONI Als YAMADA; JAELANI (Lampung Tengah, NUR HOLIQ (Kotabumi), SOMARA (Metro), DIDIN (Metro), SADIO (Metro), NGADIO (Metro), belajar materi tentang Pengenalan Materi TASTOS (Total Amniah Solution), berisi tentang system amniah atau yang sebut sebagai keamanan dalam jamaah islamiyah, jama'ah tidak boleh diketahui maupun memberitahukan setiap informasi yang ada di dalam Jama'ah Islamiyah kepada luar Jama'ah termasuk kepada keluarga sendiri, lingkungan dan masyarakat lainnya. Point intinya yakni untuk menjaga kerahasiaan Jama'ah dari keluarga, tetangga dan pihak kepolisian;

Setelah 2 minggu selanjutnya Terdakwa berkumpul di rumah Somara yang bertempat di Metro Lampung sekira pukul 10.00 Wib, materi Dokam (Doktrin keamanan) diantaranya :

Hal.29 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat komunikasi (berbicara dengan sandi atau jangan terlalu terang – terangan), misalkan ajakan untuk rapat maksudnya mengenai ajakan untuk melaksanakan kajian, misalnya acara kajian hari Minggu untuk undangannya hari Jum'a,t dan ajakan untuk kegiatan renang diartikan sebagai ajakan untuk mancing.
- Penampilan atau cover, harus berbaur dengan gaya atau fashion umum dan tidak menonjolkan ciri Ikhwan Jamaah Islamiyah.
- Mengatur pola kegiatan, misalkan dalam suatu kegiatan yang sama diusahakan menggunakan waktu dan tempat yang berbeda. Dengan kata lain supaya pola kegiatan jama'ah tidak terbaca oleh pihak keamanan Polisi maupun TNI.
- yang dimana berisi tentang kerahasiaan maupun semua informasi Jamaah Islamiyah yang tidak boleh diketahui oleh siapa pun, diantaranya 1 (satu) km dalam perjalanan sebelum menuju tempat acara kajian hp wajib harus dimatikan supaya tidak terbaca oleh masyarakat umum.
- Bulan Februari tahun 2015 hari Minggu Terdakwa berenang di Metro Lampung;
- Sekira bulan Maret tahun 2015 hari Minggu Terdakwa bermain bermain Futsal di lapangan Futsal Skobu didaerah Pesawaran lampung ;
- Pada hari Minggu bulan April 2015 sekitar pukul 13.00 semua peserta hadir di rumah Terdakwa untuk melakukan kajian rutin dengan materi kamuplase/penyamaran;
- Sekira bulan Mei sekitar pukul 08.00 wib tahun 2015 hari minggu Terdakwa hadir di masjid Islamic Rajabasa Lampung dengan tugas mencari informasi mudah diantaranya transportasi untuk mengetahui harga, jam keberangkatan maupun jam kepulangan, rumah sakit untuk mengetahui fasilitas rumah sakit, hotel untuk mengetahui tarif maupun biaya kamar;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2015 semua peserta Depdika (Dapertemen pendidikan dan Kaderisasi) 8 (delapan) orang telah menyelesaikan semester 1;

Semester II :

- Pada hari Minggu bulan Juli tahun 2015 sekitar pukul 13.00 wib pada hari Minggu tahun 2015 Terdakwa hadir bersama peserta yang ikut di Semester I di Masjid Al Islam unit 6 Lambukibang Tulangbawang Barat untuk melakukan kajian rutin yaitu SULTONI menyampaikan materi mendahulukan kepentingan saudara Jamaah Islamiyah dari pada kepentingan pribadi;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bersama ke 7 (tujuh) orang temannya bermain futsal di lapangan Sakobu di Pesawaran Lampung;
- Bulan Agustus Terdakwa melakukan kajian rutin dirumah milik DIDIN membahas materi management leadership yang disampaikan oleh SULTONI, bahwa kita harus patuh dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah, jika kita berpergian atau musafir lebih dari 2 orang mengangkat satu pemimpin;
- Sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa berenang di Metro dengan kegiatan bertahan lama berenang di air;

Hal.30 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira awal November Terdakwa ke kebun kelapa di daerah Sukadana Lampung Timur melakukan kegiatan mencari dan menembak burung, menembak ranting dan menembak pohon dengan menggunakan senapan angin PCP yang Terdakwa pinjam dari FIRMAN yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah Lampung yang beralamat di Tulang Bawang Lampung;
- Bahwa sekira bulan Desember Terdakwa mendaki Gunung Pesagih Lampung Barat untuk latihan baris berbaris, kamuflase dan latihan membaca kompas, dan kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir di semester II;

Semester III :

- Bahwa di semester ini Terdakwa mengundurkan diri sebagai anggota Depdika, dan Terdakwa mengetahui bahwa proses menjadi siswa Depdika adalah prosedur maupun tahapan menjadi anggota Jamaah Islamiyah agar berkarakter dan patuh kepada pimpinan jamaah islamiyah;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan dari SUPRIYONO Alias NURHIDAYAT Alias DAYAT Terdakwa menjadi Muhrobi (Pengajar) TAMHIZ 1 (di bidang T3, Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Wilayah Palembang, yang bertugas melakukan penyaringan ruhiyah para calon Jamaah Islamiyah kota Palembang;
- Bahwa bulan September 2017 Terdakwa mulai mengadakan pertemuan Taklim Khusus yang dilakukan setiap hari Minggu sekira pukul 13.30 Wib s/d 17.00 Wib yang dilakukan secara bergantian di rumah peserta yaitu antara lain di rumah ARNO, ALI IMRON, DENIS dan ENDRA KURNIAWAN, dengan materi antara lain tausiyah, apabila melaksanakan shalat laksanakan ditempat yang berbeda – beda ;
- Selain kegiatan pertemuan Taklim Khusus yang dilakukan di rumah para peserta secara bergiliran ada kegiatan-kegiatan luar lainnya yaitu :
 - Hari Minggu sekitar bulan Novembaer 2017, Kegiatan Alam Terbuka (KAT) IDAD jalan jauh dengan jarak kurang lebih sejauh 32 Km, dimulai pukul 06.30 Wib s/d sekitar pukul 16.00 Wib dengan berangkat dari Toko Roby Tailor yang berada di daerah Jl. Kolonel Haji Berlian KM.11 Kota Palembang berjalan ke arah daerah Musi 2 Kota Palembang dan kembali ke tempat awal keberangkatan yaitu di Toko Roby Tailor, yang diikuti seluruh peserta Tamhiz 1, yaitu TERDAKWA, ARIANSYAH Als BOIM Als JONO, ARNO, ENDRA KURNIAWAN, ALI IMRON Als SIGIT Als IMAM, DENIS Alias EDO Alias AL, AGUS TRIYANA SAPUTRA Als UJANG, FIRMAN Als LUTFI Als FIFI ;
 - Pada Hari Minggu bulan Desember 2017 sekitar jam 01.00 Wib malam s/d sekitar jam 04.30 Wib subuh diadakan kegiatan praktek luar mengenai materi TAUHID ULUHIYAH di area Pondok Pesantren Nurul Qur'an yang berada di daerah Bunut, kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera dilakukan dengan cara para peserta berjalan dari Mesjid Pondok menuju area pemakaman yang berada di belakang pondok dan mencatat nama yang tertulis di batu nisan kuburan ;
 - Bahwa selanjutnya juga dilakukan IDAD bermain futsal, push up, shit up, back up, lompat, lari sprint secara bergantian. Lari kecil memutar lapangan sebanyak 2 putaran.
- Bahwa tujuan IDAD adalah peserta disiapkan secara jasmani dan rohani jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Jamaah Islamiyah (JI) sudah siap untuk menegakkan Syariat Islam ;

Hal.31 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa memberikan tugas kepada peserta Tamahiz 1 belajar menarik dana dari sumbangan orang lain minima Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan konsep infaq berdakwa yang Terdakwa ajarkan ;
- Bahwa sekitar awal Maret 2018 diadakan pertemuan terakhir kelas Tamhiz 1 di rumah DENIS Alias EDO Alias AL Jl. Talang Kelapa Blok 7 RT.035 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dimana saat itu Terdakwa mengatakan ini adalah angkatan pertama yang berada di wilayah Palembang dan pertemuan terakhir di kelas Tamhiz 1 ;
- Bahwa kemudian bulan September 2018 kembali Terdakwa menjadi Muhrobi (pengajar) TAMHIZ 1 gelombang 2 (dua) dengan 7 (tujuh) orang peserta yaitu ASKA, DEFRI, FAJRIN, RULLY, INDRA, SAGITA, KELVIN ;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2019 dibentuk Yayasan Bina Qolbu secara berbadan hukum sebagai cover untuk berdakwa di wilayah Palembang agar dapat diterima maysarakat, dan Terdakwa sebagai Sekretaris ;
- Bahwa Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah Bidang Dakwah Wilayah Palembang dengan cover Yayasan Bina Qolbu Palembang adalah ;

STRUKTUR JI KONSUL T3 PALEMBANG DENGAN COVER YAYASAN BINA QOLBU



TELAH MENGIKUTI ADIRA :

1. ARNO
2. AGUSTRIANA
3. ALI IMROM
4. ARIANSYAH / LONG
5. DENIS
6. ENDRA / SURIP
7. FIRMAN ABDULLAH

TELAH MENGIKUTI TAM 1 :

1. FAJRIN
2. KEVIN
3. ANGGER
4. INDRALESMANA
5. SAGITA
6. DEPRI PRATAMA
7. RULI AMRULAH
8. FAUZAN
9. AZKA

mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan Ji. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program Ji yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan Ji. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi termasuk operasi militer. Keempat Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi ;

- Di era Para Wijayanto PUPJI ikemudian diterjemahkan lagi lebih operasional menjadi STRATAJI atau Strategi Tamkin Ji dimana Strategi Tamkin adalah Strategi Ji untuk meraih tamkin siyasi atau kemengan politik dengan tegaknya syariat Islam. Strategi Tamkin ini terdiri dari beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan kekuatan, tahap penggunaan kekuatan hingga tahapan penegakan Daulah Islam

Hal.32 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau negara Islam. Selain membentuk STRATAJI, di era Para Wijayanto JI juga membentuk apa yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operasional System). TASTOS ini menjadi semacam SOP Keamanan bagi JI ketika melakukan aktivitas

- Maksud dan tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) menggunakan cover Yayasan Bina Qolbu yang bergerak di bidang Dakwah, Bantuan Sosial dan Pendidikan adalah :
 - Dakwah sebagai kefgiatan untuk mencari dan merekrut anggota Organisasi Jamaah Islamiyah yang baru dengan cara Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz ;
 - Bantuan Sosial dan Pendidikan sebagai kegiatan supaya semua kegiatan yang organisasi Jamaah Islamiyah lakukan tidak terlihat oleh masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat ;
- Tahun 2020 sebagai Sekretaris Yayasan Bina Qolbu Terdakwa menghadiri pertemuan Jamaah Islamiyah di SD Tarbawi BLK Perumnas, dimana saat itu AZZAM menyampaikan mengenai sejarah JI dari awal pembentukan, seluruh kordinator dan kepengurusan JI dikembalikan ke masing-masing wilayah, seluruh bidang dilebur kecuali Toliah(Pengamanan) dan Jamaah Islamiyah Palembang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok A dan B, dimana Terdakwa sebagai Kordinator Kelompok A ;
- Bahwa selanjutnya ada Turba dari Lampung yang datang ke Palembang ;
- Bahwa sekira bulan November 2020 ARNO Alias NUR yang adalah siswa Terdakwa di Tamhiz 1 ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa mengamankan diri sendiri dengan pulang ke Lampung. Sesampainya di Lampung Terdakwa bertemu dengan MUHIDIN yang menyampaikan bahwa di Lampung ada matlubin dari Jawa, mengetahui hal tersebut Terdakwa semakin ketakutan bersembunyi di rumah JUMADI yang adalah Paman Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di desa Setiabumi Lampung ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa terdapat pedoman yang dimiliki oleh kelompok Jamaah Islamiyah yaitu PUPJI, TASTOS, dan STRATAJI. Adapun penjelasan dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut :
 - PUPJI merupakan pedoman Jamaah Islamiyah yang digunakan oleh senior-senior oleh Jamaah Islamiyah sebelum adanya STRATAJI;
 - TASTOS merupakan singkatan Total Amniyah System Total Solution yang merupakan cara bertindak sebagai anggota Jamaah Islamiyah yang didalamnya banyak membahas mengenai sel terputus dan amniyah (kerahasiaan) sebagai anggota Jamaah Islamiyah (JI)m;
 - STRATAJI atau STRATEGI TAMKIN yaitu strategi dari jamaah islamiyah untuk menegakan Syariat Islam di Indonesia dari mulai tahapan Dakwah, membentuk Jamaah, Tarbiyah, dan beberapa tahapan lanjutan yang Terdakwa sudah tidak ingat ;
- Bahwa Visi Kelompok Jamaah Islamiyah adalah memperluas dakwah sebagai cara menarik masyarakat dengan menjalankan program-program kelompok Jamaah Islamiyah sebagai bentuk dukungan, sedangkan Misinya yaitu menegakkan Syariat Islam di dunia terutama di Indonesia melalui program-program kelompok Jamaah Islamiyah, dan tujuan kelompok Jamaah Islamiyah adalah mengakkan Khilafah Ala Min Hajjul

Hal.33 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubuawah (menegakkan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai Syariat Islam dan Sunnah Nabi).

- Bahwa sistem pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menggunakan sistem sel terputus (Selter) yang mana antara satu bidang dengan bidang lainnya tidak saling mengenal dengan tujuan apabila ada salah satu bidang mulai terungkap atau tertangkap anggotanya, maka bidang lain tidak terkena imbasnya ;
- Bahwa Kelompok/Organisasi Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa Al Jamaah Al Islamiyah sebagai Koporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun Terdakwa tetap menjadi Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah sebagaimana Muahadah/Baiat yang dilakukan Terdakwa di Gedung Asrama Haji Lampung sekira bulan November tahun 2014 kepada Amir Jamaah Islamiyah, dan Terdakwa tetap mendukung pergerakan atau perkembangan Kelompok Jamaah Islamiyah hingga Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 05.10 WIB di Lorong Trabasan Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (di samping gang rumah Terdakwa).
- Bahwa sistem atau cara pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/ dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi dan dakwahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran – penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan sistem sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing – masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/ pimpinan di atasnya.
- Bahwa tujuan dari sistem pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yang dilakukan secara sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground / dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi adalah agar seluruh kegiatan / program jama'ah islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan aset Jama'ah islamiyah yaitu personil jama'ah islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi jama'ah islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini, visi dan misi Jama'ah Islamiyah sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang berhubungan dengan perkara tersebut, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah KTP atas nama LUKMAN SANTOSO;

Hal.34 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- c. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam;
- d. 1 (satu) buah Sim card Telkomsel
- e. 1 (satu) buah Sim card Telkomsel

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bermuahadah/baiat di gedung Asrama Haji Lampung sekira bulan November tahun 2014, yang membaiat / muahadah Terdakwa tidak ingat nama nya dengan cara pengucapan sumpah dengan dipandu oleh pemandu dengan memakai bahasa Arab dengan bacaan sebagai berikut **"BAYA'TUKAH ALA SAMI'NA WA 'ATHO'NA** dengan nantinya dijawab **QOBILTHU HADIHIL MUAHADAH MASTHATO'TU** dan dengan cara berjabat tangan dengan Pembaiat yang tidak Terdakwa ketahui namanya
- Bahwa sebelum mengucapkan lafal Muahadah / baiat, terlebih dahulu Terdakwa mengikuti Tahapan-tahapannya, yaitu berawal sengan mengikuti kajian khusus, selanjutnya Tamhiz (TAM1) selama 6 (enam) bulan, dan dilanjutkan ke Tamhiz 2 ;
- Bahwa benar setelah lulus dari Tamhiz 2, Terdakwa bermuahadah/baiat di gedung Asrama Haji Lampung sekira bulan November tahun 2014, yang membaiat / muahadah Terdakwa tidak ingat nama nya dengan cara pengucapan sumpah dengan dipandu oleh pemandu dengan memakai bahasa Arab dengan bacaan sebagai berikut **"BAYA'TUKAH ALA SAMI'NA WA 'ATHO'NA** dengan dijawab **QOBILTHU HADIHIL MUAHADAH MASTHATO'TU** dan dengan cara berjabat tangan dengan Pembaiat yang tidak Terdakwa ketahui namanya ;
- Bahwa dengan mengucapkan lafal Muahadah/baiat Terdakwa sudah resmi masuk kedalam organisasi Jema'ah Islamiyah. Muahadah merupakan pondasi yang mendasar bagi seluruh jamaah Islamiyah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa konsekuensi setelah Terdakwa berbaiat / muahadah kepada Jamaah Islamiyah dimana Terdakwa harus tunduk, taat dan patuh kepada Amir / pimpinan Jamaah Islamiyah serta menjalankan semua aturan yang ada di jamaah Islamiyah ;
- Bahwa setelah Terdakwa ber Muahadah / baiat selanjutnya Terdakwa mengikuti program pendidikan yang diadakan di Jamaah Islamiyah yang bernama DEPDIKA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester) ;

Hal.35 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui proses menjadi siswa Depdika adalah prosedur maupun tahapan menjadi anggota jamaah Islamiyah agar berkarakter dan patuh kepada pimpinan jamaah islamiyah ;
- Bahwa benar Semester 1 DEPDICA dimulai padabulan Januari tahun 2015 – Juni 2015, Semester II sekira bulan Juli 2015 s/d Desember 2019 ;
- Bahwa di semester III Terdakwa mengundurkan diri sebagai anggota Depdika, selanjutnya atas permintaan dari SUPRIYONO Alias NURHIDAYAT Alias DAYAT Terdakwa menjadi Muhrobi (Pengajar) TAMHIZ 1 (di bidang T3, Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Wilayah Palembang, yang bertugas melakukan penyaringan ruhiyah para calon Jamaah Islamiyah kota Palembang ;
- Bahwa benar sebagai Muhrobiu/pengajar bulan September 2017 Terdakwa mulai mengadakan pertemuan Taklim Khusus yang dilakukan setiap hari Minggu sekira pukul 13.30 Wib s/d 17.00 Wib yang dilakukan secara bergantian di rumah peserta yaitu antara lain di rumah ARNO, ALI IMRON, DENIS dan ENDRA KURNIAWAN, dengan materi antara lain tausiyah dan apabila melaksanakan shalat dilaksanakan ditempat yang berbeda – beda ;
- Bahwa benar selain benar kegiatan pertemuan Taklim Khusus yang dilakukan di rumah para peserta secara bergiliran ada kegiatan-kegiatan luar lainnya yaitu :
 - Hari Minggu sekitar bulan Novembaer 2017, Kegiatan Alam Terbuka (KAT) IDAD jalan jauh dengan jarak kurang lebih sejauh 32 Km, dimulai pukul 06.30 Wib s/d sekitar pukul 16.00 Wib dengan berangkat dari Toko Roby Tailor yang berada di daerah Jl. Kolonel Haji Berlian KM.11 Kota Palembang berjalan ke arah daerah Musi 2 Kota Palembang dan kembali ke tempat awal keberangkatan yaitu di Toko Roby Tailor, yang diikuti seluruh peserta Tamhiz 1, yaitu TERDAKWA, ARIANSYAH Als BOIM Als JONO, ARNO, ENDRA KURNIAWAN, ALI IMRON Als SIGIT Als IMAM, DENIS Alias EDO Alias AL, AGUS TRIYANA SAPUTRA Als UJANG, FIRMAN Als LUTFI Als FIFI ;
 - Pada Hari Minggu bulan Desember 2017 sekitar jam 01.00 Wib malam s/d sekitar jam 04.30 Wib subuh diadakan kegiatan praktek luar mengenai materi TAUHID ULUHIYAH di area Pondok Pesantren Nurul Qur'an yang berada di daerah Bunut, kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera dilakukan dengan cara para peserta berjalan dari Mesjid Pondok menuju area pemakaman yang berada di belakang pondok dan mencatat nama yang tertulis di batu nisan kuburan ;
 - Bahwa selanjutnya juga dilakukan IDAD bermain futsal, push up, shit up, back up, lompat, lari sprint secara bergantian. Lari kecil memutar lapangan sebanyak 2 putaran ;
 - Bahwa tujuan IDAD adalah peserta disiapkan secara jasmani dan rohani jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Jamaah Islamiyah (JI) sudah siap untuk menegakkan Syariat Islam ;
 - Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa memberikan tugas kepada pesrta Tamhiz 1 belajar menarik dana dari sumbangan orang lain minima Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal.36 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan konsep infaq berdakwa yang Terdakwa ajarkan ;

- Maksud dan tujuan Organisasi Islamiyah menggunakan cover Yayasan Bina Qolbu yang bergerak di bidang Dakwah, Bantuan Sosial dan Pendidikan adalah :
 - Dakwah sebagai kegiatan untuk mencari dan merekrut anggota Organisasi Jamaah Islamiyah yang baru dengan cara Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz ;
 - Bantuan Sosial dan Pendidikan sebagai kegiatan supaya semua kegiatan yang organisasi Jamaah Islamiyah lakukan tidak terlihat oleh masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat ;
- PUPJI adalah pedoman perjuangan JI untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan JI. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program JI yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan JI. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi termasuk operasi militer. Keempat Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi ;
- Bahwa benar di era Para Wijayanto PUPJI ikemudian diterjemahkan lagi lebih operasional menjadi STRATAJI atau Strategi Tamkin JI dimana Strategi Tamkin adalah Strategi JI untuk meraih tamkin siyasi atau kemengan politik dengan tegaknya syariat Islam. Strategi Tamkin ini terdiri dari beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan kekuatan, tahap penggunaan kekuatan hingga tahapan penegakan Daulah Islam atau negara Islam. Selain membentuk STRATAJI, di era Para Wijayanto JI juga membentuk apa yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operasional System). TASTOS ini menjadi semacam SOP Keamanan bagi JI ketika melakukan aktivitas
- Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah adalah organisasi terlarang namun Terdakwa masih bergabung di dalamnya, karena Terdakwa memiliki pandangan bahwa Jamaah Islamiyah tidak melanggar aturan di dalam alquran dan sunnah, dan merupakan pilihan Terdakwa karena perjuangan Jamaah Islamiyah melalui tahapan – tahapan yang Terdakwa anggap benar untuk menegakkan syariat islam yang kaffah di Indonesia, maka Terdakwa tetap memegang teguh hingga Terdakwa diamanahkan untuk menjadi anggota Toliyah wilayah Tangerang-Banten, hingga Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada upaya melaporkan kepada pihak Kepolisian tentang adanya kegiatan Jamaah Islamiyah yang mana organisasi tersebut adalah Organisasi terlarang yang memiliki visi misi menjadikan negara Indonesia berdasarkan syariat islam, maka atas pembantuan Terdakwa tersebut dan pelaku teror lainnya masih berlanjut melakukan kegiatan di

Hal.37 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Islamiyah hingga beberapa pelaku tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa sistem atau cara pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/ dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi dan dakwahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran – penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan sistem sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing – masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/ pimpinan di atasnya.
- Bahwa tujuan dari sistem pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yang dilakukan secara sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground / dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi adalah agar seluruh kegiatan / program jama'ah islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan aset Jama'ah islamiyah yaitu personil jama'ah islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi jama'ah islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini, visi dan misi jama'ah islamiyah sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia.
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 Jama'ah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan terbukti telah melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh unsur- unsur dalam Dakwaan kesatu sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa : Lukman Santoso Alias Lukman Alias Toni Alias Luki Bin Mulyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua Pasal 12 A Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Hal.38 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

2. Menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

KESATU

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan Alternatifi, Majelis Hakim akan memilih salah satu diantara dakwaan yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bawa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah pada dakwaan Kedua Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal.39 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk personen*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama LUKMAN alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI yang menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa LUKMAN alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan menurut keyakinan.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi, yang dibenarkan

Hal.40 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dalam keterangannya di dalam persidangan, Keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota kelompok JI (Jamaah Islamiyah) yang telah bermuhadah kepada Amir Jamaah Islamiyah (JI) sejak November tahun 2014 di Asrama Haji Lampung, dengan cara pengucapan sumpah dengan dipandu oleh pemandu dengan memakai bahasa Arab dengan bacaan **"BAYA'TUKAH ALA SAMI'NA WA 'ATHO'NA** dan dijawab dengan **QOBILTHU HADIHIL MUAHADAH MASTHATO'TU** dengan cara berjabat tangan dengan Pembaiat yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Dimana sampai saat ini Terdakwa belum mecabut muahadahnya / baiat.

Menimbang, bahwa sebelum mengucapkan lafal Muahadah / baiat, terlebih dahulu Terdakwa mengikuti Tahapan-tahapannya, yaitu berawal dengan mengikuti kajian khusus, selanjutnya Tamhiz (TAM1) selama 6 (enam) bulan, dan dilanjutkan ke Tamhiz 2.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ber Muahadah / baiat selanjutnya Terdakwa mengikuti program pendidikan yang diadakan di Jamaah Islamiyah yang bernama DEPDICA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui proses menjadi siswa Depdika adalah prosedur maupun tahapan menjadi anggota jamaah Islamiyah agar berkarakter dan patuh kepada pimpinan jamaah islamiyah ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Terdakwa pun telah mengetahui bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 kelompok JI (Jamaah Islamiyah) telah ditetapkan sebagai Organisasi Terorisme dan dilarang di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun secara sadar dan tanpa paksaan Terdakwat tetap menjadi anggota kelompok JI (Jamaah Islamiyah) karena memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dengan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah adalah organisasi terlarang namun Terdakwa masih bergabung di dalamnya, karena Terdakwa memiliki pandangan bahwa Jamaah Islamiyah tidak melanggar aturan di dalam alquran dan sunnah, dan merupakan pilihan Terdakwa karena perjuangan Jamaah Islamiyah melalui tahapan – tahapan yang Terdakwa anggap benar untuk menegakkan syariat islam yang kaffah di Indonesia, maka Terdakwa LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI BinMULYADI tetap memegang teguh hingga *September 2017 Terdakwa diamanahkan untuk menjadi Muhrobi/Pengajar Tamhiz (TAM1) Wilayah Palembang Sumatera Selatan, tahun tahun 2020 Terdakwa menjadi Sekretaris Yayasan Bina Qolbu yang merupakan Yayasan yang didirikan secara legal sebagai cover dari Organisasi jamaah Islamiyah,* hingga Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada upaya melaporkan kepada

Hal.41 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian tentang adanya kegiatan Jamaah Islamiyah yang mana organisasi tersebut adalah Organisasi terlarang yang memiliki visi misi menjadikan Negara Indonesia berdasarkan Syariat Islam, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dan pelaku teror lainnya masih berlanjut melakukan kegiatan di Jamaah Islamiyah hingga beberapa pelaku tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa sistem atau cara pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/ dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi dan dakwahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran – penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan sistem sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing – masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/ pimpinan di atasnya.

Menimbang, bahwa tujuan dari sistem pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yang dilakukan secara sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground / dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi adalah agar seluruh kegiatan / program jama'ah islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan aset Jama'ah islamiyah yaitu personil jama'ah islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi jama'ah islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini, visi dan misi jama'ah islamiyah sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, keseluruhan unsur yang terkandung di dalam dakwaan Kedua melanggar menurut Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, seluruhnya telah terpenuhi, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan yaitu : Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

Hal.42 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

Selanjutnya apabila diperhatikan selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terhadap diri Terdakwa LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan pada diri maupun perbuatan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermamfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dari tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.43 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, akan ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas majelis hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;

Mengingat Pasal 12 A Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Lukman Santoso Alias Lukman Alias Toni Alias Luki Bin Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjadi anggota korporasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama LUKMAN SANTOSO;
Dikembalikan kepada Terdakwa Lukman Santoso.
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
 3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam;

Hal.44 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Sim card Telkomsel ;
5. 1 (satu) buah Sim card Telkomsel ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Kami, DIAN ERDIANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HOTNAR SIMAMARTA,SH.MH., dan SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Senin Tanggal 29 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua DIAN ERDIANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HOTNAR SIMAMARTA,SH.MH., dan YAMTO SUSENA, SH. MH. Hakim-Hakim Anggota, dibantu BUDHYAWAN KRISTIANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh HOTMAIDA, SH., Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

HOTNAR SIMARMATA,SH.MH.

DIAN ERDIANTO, SH.MH.

YAMTO SUSENA, SH.MH.,

PANITERA PEMGGANTI

BUDHYAWAN K., SH

Hal.45 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.46 Putusan No.1113/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)